



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017 - 2022



LARANTUKA 2017

Handwritten signature

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur dapat tersusun. Rencana Strategis pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan isu- isu strategis perangkat daerah, Tujuan dan sasaran, Strategis dana rah kebijakan , Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Kinerja penyelenggaraan bidang urusan serta Penutup. Lebih lanjut Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Semoga ke depan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur yang sudah tersusun tersebut dapat menjadi landasan dan dasar didalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan Kabupaten Flores Timur.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,**



Dr. Theodorus L. Hadjon, M.Si
Pembiha Utama Muda
Nip. 19620125 198503 1 008

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Disamping mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (1) bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif;
- 2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (output) yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menganalisis potensi, peluang, dan kendala yang ada. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas maka perlu disusun perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menggambarkan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur.
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022

merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab 2 : Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan

Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; telaah visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi/kabupaten/kota; telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

Bab 4 : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah . Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indicator kinerjanya.

Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang pemerintah yang meliputi perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan sosial budaya, manusia, masyarakat dan pemerintahan serta penelitian dan pengembangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
 - b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- f. Pengelolaan administrasi Badan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Selanjutnya dapat dijelaskan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Struktur Organisasi :

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program, Data, dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Produksi dan Pemberdayaan
 - 2) Sub Bidang Distribusi dan Keuangan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Investasi
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah
 - 3) Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Manusia, Masyarakat, dan Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sosial Budaya Sumber Daya Manusia
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan
 - 3) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

- 2) Sub Bidang Data dan Analisa Pembangunan
 - 3) Sub Bidang Evaluasi
- g. UPT Badan Flotim Satu Data

Sedangkan tugas dan fungsi setiap jenis jenjang jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Mengarahkan Penyusunan rencana kegiatan Sub bagian berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan;
- b. Menyusun rencana program kesekretariatan berdasarkan usulan sub bagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan renstra unit;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program kesekretariatan berdasarkan renstra Badan;
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
- e. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan;
- f. Mengkoordinasikan Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Tahunan Badan;
- g. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan Badan;
- h. Mengkoordinasikan Penyusunan Evaluasi Kinerja Badan;
- i. Mengkoordinasikan Penyusunan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;
- j. Mengkoordinasikan Penyusunan Evaluasi Kinerja unit kerja informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD) Badan;
- k. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan melekat, Budaya Kerja dan

- kinerja keuangan Badan;
- m. Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - o. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional sekretariat dengan membimbing, mengawasi untuk optimalisasi tugas;
 - p. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana dan Program Kerja Badan;
 - q. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kegiatan;
 - r. Mengendalikan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga, maupun sarana dan prasarana;
 - s. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
 - t. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
 - u. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - v. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
 - w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
 - x. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Kepala Badan secara lisan maupun tertulis sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;

- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- g. Menyusun kebijakan teknis, rencana dan program Penelitian dan Pengembangan, Analisis Data Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan;
- h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di daerah;
- i. Menyusun rekomendasi regulasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten;
- j. Menyusun pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kelitbangan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;
- m. Menyelenggarakan kajian, Analisis dan Penetapan Data-data pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- n. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- o. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- p. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- q. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- r. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- s. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- u. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;

- w. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan pembangunan di bidang dan Sumber Daya Alam. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- g. Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- i. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- j. Menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Pelaksanaan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- k. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- l. Menyusun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- m. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- n. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- o. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Kabupaten dengan Perangkat Daerah Provinsi bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- p. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Kabupaten dengan Provinsi dengan Kementerian/Lembaga bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- q. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- r. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- s. Melaksanakan Pembinaan Teknis Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- t. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- u. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- v. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- w. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan pembangunan di Bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
- b. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;

-
- g. Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Pelaksanaan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - h. Menyusun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD, bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - k. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - l. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - m. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - n. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Kabupaten dengan Perangkat Daerah Provinsi bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - o. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Kabupaten dengan Provinsi dengan Kementerian/Lembaga bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - p. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - q. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - r. Melaksanakan Pembinaan Teknis Perencanaan bidang Sosial Budaya, Manusia dan Masyarakat dan Pemerintahan;
 - s. Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Teknis Kerjasama Pembangunan antara Perangkat Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - t. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;

- u. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- v. Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- w. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan;

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program;
- g. Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Pelaksanaan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Menyusun bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


- k. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJMD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RKPD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Kabupaten dengan Perangkat Daerah Provinsi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- o. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Program dan Kegiatan Kabupaten dengan Provinsi dengan Kementerian/Lembaga bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- p. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk prioritas Nasional bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- r. Melaksanakan Pembinaan Teknis Perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- s. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;
- t. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- v. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;
- x. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

UPT Badan Flotim Satu Data mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan data spasial. Untuk melaksanakan tugas pokok, UPT Badan Flotim Satu Data mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya;

- c. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- d. Mengumpulkan data - data dari Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. Mengumpulkan data spasial;
- f. Mengolah data spasial menjadi satu peta satu data;
- g. Mempublikasikan data spasial ke dalam website;
- h. Melaksanakan rapat - rapat dengan anggota Gugus Tugas Informasi Geospasial;
- i. Melaksanakan fungsi koordinasi kebijakan satu peta;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;
- k. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia dan asset/modal sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPPPPD Kabupaten Flores Timur, akhir tahun 2017, adalah sejumlah 33 orang, yang terdiri dari 23 laki-laki dan 10 perempuan. secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2017

| No | Gol | TAHUN 2017 | | | |
|---------------|-----|------------|-----------|-----------|----------------|
| | | L | P | JMLH | % |
| 1 | I | - | - | - | - |
| 2 | II | 3 | 3 | 6 | 18,18% |
| 3 | III | 15 | 6 | 21 | 63,63% |
| 4 | IV | 5 | 1 | 6 | 18,18% |
| JUMLAH | | 23 | 10 | 33 | 100,00% |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2017

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2017

| No | Tingkat Pendidikan | 2017 | |
|-----------------|--------------------|-----------|----------------|
| | | Jumlah | % |
| 1 | SD | - | 0,00% |
| 2 | SMTA | - | 0,00% |
| 3 | SMTA | 7 | 21,21% |
| 4 | D – 1 | - | 0,00% |
| 5 | D – 2 | - | 0,00% |
| 6 | D – 3 | 2 | 6,06% |
| 8 | S1 | 15 | 45,45% |
| 9 | S2 | 9 | 27,27% |
| Jumlah : | | 33 | 100,00% |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kabupaten Flores Timur cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagai aparatur perencana.

Prasarana dan sarana pendukung pelayanan tugas dan fungsi BPPPPD yang tersedia memadai sangat membantu aktivitas pelayanan yang cepat, tepat dan memadai. Kondisi prasarana dan sarana pendukung berupa : tanah, gedung kantor, dan sarana penunjang lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kondisi Asset/Modal Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI | | |
|----|-------------------------------|--------|---------|--------------|-------------|
| | | | BAIK | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT |
| 1 | Bangunan Gedung Kantor | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Kendaraan Bermotor Roda Empat | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Kendaraan Bermotor Roda Dua | 16 | 16 | - | - |
| 4 | Rak Besi | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Rak Kayu | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Filling Kabinet | 9 | 9 | - | - |
| 7 | Lemari Arsip | 18 | 18 | - | - |
| 8 | Brand kas | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Lemari Kaca | 2 | 2 | - | - |
| 10 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 3 | 3 | - | - |
| 12 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 6 | 6 | - | - |
| 13 | Meja Biro | 6 | 6 | - | - |
| 14 | Meja 1/2 biro | 5 | 5 | - | - |
| 15 | Meja Kerja Staf | 11 | 11 | - | - |
| 16 | Meja Komputer | 1 | 1 | - | - |
| 17 | Meja Panjang | 9 | 9 | - | - |
| 18 | Kursi Putar Kecil | 2 | 2 | - | - |
| 19 | Kursi Bertangan | 12 | 12 | - | - |
| 20 | Kursi Biasa | 24 | 24 | - | - |
| 21 | Kursi Plastik | 24 | 24 | - | - |
| 22 | Kursi Rapat | 20 | 20 | - | - |
| 23 | Sofa Biasa | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Sofa Sudut | 2 | 2 | - | - |
| 25 | Kipas Angin Dinding | 6 | 6 | - | - |
| 26 | AC Split | 5 | 5 | - | - |
| 27 | AC Dinding | 2 | 2 | - | - |
| 28 | Handycam | 2 | - | 1 | 1 |
| 29 | Sound System | 1 | - | 1 | - |
| 30 | Mic dan Tiang | 2 | 2 | - | - |
| 31 | Dispencer | 3 | 3 | - | - |
| 32 | Bak Penampung Air | 1 | 1 | - | - |
| 33 | Wireless | 2 | 2 | - | - |
| 34 | Internet | 1 | - | - | 1 |
| 35 | Komputer | 11 | 11 | - | - |
| 36 | Laptop | 19 | 19 | - | - |
| 38 | Printer | 17 | 17 | - | - |
| 39 | UPS | 5 | 5 | - | - |
| 40 | Tabung Tinta | 2 | 2 | - | - |
| 41 | Flashdisk | 2 | 2 | - | - |
| 42 | Infokus | 1 | 1 | - | - |
| 43 | Layar Infokus | 2 | 2 | - | - |
| 44 | Kabel Infokus | 2 | 2 | - | - |
| 45 | Televisi Warna | 1 | 1 | - | - |
| 46 | Antena Parabola | 1 | 1 | - | - |
| 47 | Digital/Reserver | 1 | 1 | - | - |

| | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|---|
| 48 | Kamera Digital | 2 | 2 | - | - |
| 49 | Pesawat Telepon | 3 | 3 | - | - |
| 50 | Faximile | 2 | 2 | - | - |
| 51 | Radio Komunikasi | 1 | 1 | - | - |
| 52 | Gedung Kantor | 1 | 1 | - | - |
| 53 | Genset | 1 | 1 | - | - |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPPPD Kabupaten Flores Timur, 2017

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur terus menerus mengalami peningkatan, hal ini nampak sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2012 s/d 2016, meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan, antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang diselenggarakan melalui Musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Dimana keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan serta semua stakeholders lebih diutamakan dalam merumuskan program dan kegiatan.
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD. Sejak tahun 2012 s/d 2016 forum ini dilakukan. Forum ini dimaksudkan untuk menjaring program dan kegiatan SKPD serta merumuskannya sebagai program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dimana penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimana program dan kegiatan yang dimuat dalam APBD merupakan program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS. Setelah dilakukan evaluasi secara signifikan terjadi peningkatan dalam hal konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran antara RKPD-KUA-PPAS dengan APBD. Diharapkan kondisi ini terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan oleh BPPPPD dan SKPD terkait serta LSM/NGO.

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPPD
Kabupaten Flores Timur

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Urusan Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yg telah ditetapkan dgn PERKADA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% |
| | Tersedianya aparatur perencana yang handal dan profesional | 35 org | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renstra SKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA/Kepala SKPD | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| | Tersedianya Dokumen Data dan Informasi : Buku Profil Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Tersedianya Dokumen Data dan Informasi : Perluasan Sample PDRB | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tersedianya Dokumen Data dan Informasi : Flores Timur Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tersedianya dokumen perencanaan lainnya | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Tersedianya Dokumen Evaluasi Program Pembangunan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Dokumen Evaluasi Tengah dan Akhir RPJMD Kabupaten Flores Timur | 100% | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - |
| | Tersedianya Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|
| | Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor | 3 LSM/NG O | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Urusan Tata Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Flores Timur yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tersedianya dokumen RDTRK Kabupaten Flores Timur yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPPPD
 Kabupaten Flores Timur

| Uraian ***) | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---|-------|-------|------|-------|-----------------------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi |
| Belanja Aparatur | 1,701,264,245 | 1,539,329,312 | 1,064,105,210 | 2,011,187,019 | 2.074.348.523,02 | 1,253,371,249 | 898,080,167 | 979,639,871 | - | 1,476,959,102 | 73.67 | 58.34 | 92.06 | - | 73.44 | | |
| Belanja Program SKPD | 1,275,491,250 | 939,702,500 | 1,064,105,210 | 5,179,043,200 | 1,871,729,500.00 | 1,253,371,249 | 898,080,167 | 979,639,871 | - | 1,476,959,102 | 98.27 | 95.57 | 92.06 | - | 78.91 | | |
| Belanja Program urusan Perencanaan Pembangunan | 2,213,306,650 | 2,657,291,600 | 2,907,103,315 | 2,555,321,300 | 2,597,503,500.00 | 2,139,015,800 | 2,499,614,480 | 2,772,620,250 | - | 2,208,177,780 | 96.64 | 94.07 | 95.37 | - | 85.01 | | |
| Belanja Program urusan Penataan Ruang | 101,076,000 | 90,128,000 | 93,552,500. | 96,371,000 | 107,114,000.00 | 96,133,900 | 85,388,900 | 90,945,650 | - | 65,177,000 | 95.11 | 94.74 | 97.21 | - | 60.85 | | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Permasalahan dan Tantangan Pelayanan

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan berdampak pada peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan
3. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
4. Masih belum akuratnya data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan sebagai akibat belum tersedianya sistem pengelolaan dan pengembangan data dan informasi baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagai salah satu tahapan perencanaan belum dilakukan secara optimal untuk perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah;
6. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi rencana dan program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
7. Kurang konsistensi perumusan dan implementasi arah kebijakan pembangunan dan kebijakan makro dan mikro;
8. Kurang selarasnya antara kewenangan, tanggung jawab program dan pembiayaan serta lokasi dan sasaran ;
9. Rendahnya keterlibatan para pelaku pembangunan dalam pengambilan keputusan baik dibidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan ;
10. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi BPPPPD sebagai lembaga perencanaan;
11. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BPPPPD dengan SKPD dan antar SKPD;
12. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan);
13. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*) dan pelampauan kewenangan (*overlapping*);

14. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, serta rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*);
15. Internal BPPPPD: belum tersedianya *Standard Operating Procedure (SOP)*. perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
16. Belum adanya (diberlakukannya) sanksi administrasi terhadap SKPD yang melakukan pelanggaran dokumen perencanaan.
17. Adanya perubahan struktur organisasi yang mana mengakibatkan penumpukan beban kerja terhadap bidang-bidang dalam mengendalikan proses kelembagaan perencanaan pembangunan, serta belum dioptimalkannya fungsi **tenaga fungsional perencana**, yang sempat ada namun kemudian tidak dapat melakukan tugasnya akibat tidak ada dukungan anggaran untuk tunjangannya.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
2. Dengan diberlakukannya peraturan teknis berupa Permendagri Nomor 86 tahun 2017 maka tersedianya peraturan / pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah memberikan ruang bagi pembentuka peraturan di daerah berupa PERDA tentang Perencanaan Pembangunan daerah agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang ada serta menjaga sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, sehingga terjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
6. Semakin mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
7. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
8. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencana yang sesuai tugas pokok dan fungsi BPPPPD.
9. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.

10. Semakin mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan. Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD BPPPPD
Kabupaten Flores Timur**

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|---|--|--|---|--|---|
| | | | Internal (Kewenangan Skpd) | Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd) | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana Pembangunan | 1. Terbatasnya staf BPPPPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, magang maupun pendidikan formal bidang perencanaan | 1. Pejabat eselon II dan III minimal berpendidikan Strata 2, pernah mengikuti diklat ataupun magang perencanaan | 1. Belum adanya sistem pengembangan SDM perencana yang terintegrasi dan konsisten | 1. Keterbatasan jumlah PNS lingkup Pemkab | 1. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; |
| | 2. Sebagian aparatur BPPPPD memiliki tingkat pendidikan yang rendah | 2. Pejabat eselon IV dan Staff pada bidang berpendidikan Strata I dan pernah mengikuti diklat ataupun magang perencanaan | 1. Belum adanya Tenaga fungsional perencana | 1. Rendahnya respon terhadap pengembangan kapasitas aparatur perencana | 2. Belum adanya (diberlakukannya) sanksi administrasi terhadap SKPD yang melakukan pelanggaran dokumen perencanaan; |
| Peningkatan kualitas dokumen perencanaan berbasis data, teknologi dan informasi | 1. Kualitas dokumen perencanaan belum optimal | 1. Dokumen perencanaan sinkron dengan dokumen lainnya. | 1. Kualitas SDM belum memadai | 1. Dukungan dari SKPD terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang masih rendah. | 1. Proses penyusunan dokumen dan koordinasi belum berjalan optimal |

Rencana Strategis BPPPD Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | 2. Data yang digunakan masih diragukan validitasnya | 2. Data yang digunakan memanfaatkan data yang berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan | 2. Koordinasi yang minim dengan SKPD koordinasi. | 2. Tidak tersedia dokumen – dokumen penunjang dan dukungan data yang terbatas dari SKPD maupun lembaga lainnya. | 2. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; |
| | 3. Dokumen perencanaan belum memanfaatkan teknologi dan informasi dalam publikasinya. | | 3. Belum konsistennya pemanfaatan data dalam penyusunan dokumen perencanaan | 3. Perangkat teknologi yang sangat terbatas dan minimnya perhatian terhadap ketersediaannya | 3. Kurang konsistensi perumusan dan implementasi arah kebijakan pembangunan dan kebijakan makro dan mikro; |
| | 4. Data yang tersedia memiliki akurasi yang berbeda-beda pada setiap SKPD maupun lembaga lainnya | | 4. Rendahnya kepekaan terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi | | 4. Kurang selarasnya antara kewenangan, tanggung jawab program dan pembiayaan serta lokasi dan sasaran; |
| | | | 5. Belum tersedianya sistem perencanaan yang berbasis teknologi dan informasi | | |
| Peningkatan Kualitas Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan | 1. Masih rendahnya kualitas dokumen evaluasi | 1. Tahapan, proses penyusunan dokumen evaluasi berdasarkan PP 8 tahun 2007 | 1. Kurangnya perhatian terhadap urgensi evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan | 1. Dukungan dari SKPD terhadap evaluasi belum optimal | 1. Lemahnya pengendalian dan evaluasi atas rencana yang telah disusun |
| | 2. Belum terlaksanannya pengendalian dan evaluasi yang terintegrasi | | 2. Proses evaluasi yang belum tersistematis | | |
| Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah | Belum adanya peraturan yang spesifik yang mengatur perencanaan pembangunan daerah | Ada Perda Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah yang spesifik | Belum ada Perda Perencanaan dan peraturan di bawahnya | 1. Sering berubah perangkat perundang-undangan dan inkonsistensi antara produk | 1. Sering berubah perangkat perundang-undangan dan inkonsistensi antara produk |

Rencana Strategis BPPPD Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022

| | (PERDA Perencanaan Pembangunan Daerah | | | hukum yang dihasilkan | hukum yang dihasilkan |
|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | 2. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; |
| Peningkatan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan komponen masyarakat | Belum terkoordinasinya kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan swasta | Kerjasama kemitraan yang baik sehingga memudahkan koordinasi dan optimalisasi implementasi rencana pembangunan | 1. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder | 1. Keterbatasan informasi dan kurangnya promosi daerah ke luar daerah | 1. Keterbatasan informasi dan kurangnya promosi daerah ke luar daerah 2.-Kurangnya koordinasi dengan stakeholder |
| Kesesuaian pemanfaatan tata ruang | Belum konsistennya pemanfaatan ruang sesuai arahan dokumen RTRW | Perda RTRW | 1. Belum dibentuknya Badan Pengendali Tata Ruang | 1. Apatisme masyarakat dalam menaati arahan tata ruang | 1. Ketidaksihonestan antara arahan Tata Ruang dengan dengan implementasinya |

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

| No | Isu Strategis | | | |
|-----|--|--|--|-----------|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/Lokal | Lain-lain |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia | Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali | (1) Terjalinnnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan bebarapak lembaga Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia. | |
| 2 | MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan | <i>Good governance</i> dan <i>clean goverment</i> menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin | (2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan. | |
| 3 | Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin | Meningkatnya kerjasama antara peminatih dan negara-negara donor | (3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. | |
| 4 | Meningkatnya kerjasama antara negara | Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat | (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. | |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2017–2022 adalah visi besar Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang di dalam RPJP Kabupaten Flores Timur periode 2005 – 2025 dan juga telah dilaksanakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 yakni:

“ Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata ”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.

- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
5. Reformasi Birokrasi.

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infratsruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrsruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Gavernance* dan *Clean Government*.

BPPPD sebagai sebuah lembaga teknis daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, yang mengemban misi 5, **Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai faktor penghambat maupun faktor yang mendorong pencapaian visi dan misi tersebut, yang teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pendorong Pelayanan SKPD
Visi: “Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata”

| Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|--|---|---|--|
| | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Misi 5 : Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> . | | | |
| 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Belum adanya dukungan data yang memadai berbasis Teknologi Informasi | Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan; | Meningkatnya perhatian dan respon terhadap urgensi data baik pihak pemerintah, lembaga legislatif maupun stakeholder lainnya |
| 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, | Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta dokumen yang dihasilkan belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; • Kurang konsistensi perumusan dan implementasi arah kebijakan pembangunan dan kebijakan makro dan mikro; | Tersedianya regulasi perencanaan yang semakin memadai |
| 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Kelembagaan dan SDM Perencana Pembangunan belum memadai | <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya sistem pengembangan SDM perencana yang terintegrasi dan konsisten - Belum adanya Tenaga fungsional perencana | Adanya penataan Sistem pengembangan kelembagaan dan aparatur perencana pembangunan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | | |
| 5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya | | | |
| 6. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | | | |
| 7. Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan | | | |

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kabupaten Flores Timur, BPPPPD Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Renstra Bappeda provinsi NTT. Keberadaan dan substansi Renstra Bappeda Provinsi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian visi dan misi Bappeda Flores Timur. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPPPPD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi NTT | Permasalahan Pelayanan BPPPPD Kabupaten Flores Timur | Sebagai Faktor | |
|----|---|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional | Rendahnya kualitas SDM perencana pembangunan | Ketersediaan dana yang terbatas dan pemanfaatan peluang diklat/bimtek perencanaan | Adanya pembiayaan untuk bimtek serta adanya program bimtek oleh Pusbindiklatren serta pengembangan kapasitas SDM oleh NGO |
| 2 | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD | Pengelolaan keuangan di BPPPPD yang belum efisien dan efektif | Kurangnya respons dan ketaatan terhadap pemanfaatn keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi keuangan yang belum optimal | Adanya SIMDA |

Rencana Strategis BPPPD Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 3 | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan | Pengelolaan program dan kegiatan yang belum efisien dan efektif | Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan | Adanya program SIPP |
| 4 | Menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah | Belum optimalnya proses penyusunan rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah | Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM perencana dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah | adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen perencanaan |
| 5 | Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Belum optimalnya proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Belum tersedianya data yang baik dan kapasitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | adanya perhatian dan dukungan data dari setiap SKPD serta yang disediakan melalui sistem IT |
| 6 | Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Belum konsisten antara perencanaan dan penganggaran serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | Kecenderungan aparat perencana yang hanya merespon anggaran bukan kinerja capaian serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap implementasi perencanaan pembangunan | Tuntutan per-UU-an yang menuntut sistem penyusunan dan penganggaran "Follow money to function" |
| 8 | menyesuaikan dokumen perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. | Belum sinkron dan sinerginya antara dokumen perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. | Lemahnya koordinasi lintas sektordan perangkat teknologi yang belum tersedia | Tuntutan adanya sinkronisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan |
| 9 | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perenc.pembangunan | Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perenc.pembangunan | Lemahnya koordinasi dan motivasi SDM perencana terkait dengan sinkronisasi perenc.pembangunan | adanya respon positif dari pengambil kebijakan dan SKPD terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran |
| 10 | Meningkatkan kualitas evaluasi, penelitian dan kajian | Meningkatkan kualitas evaluasi, penelitian dan kajian | Kurangnya respon terhadap posisi evaluasi, penelitian dan kajian dalam proses perencanaan | Semakin tingginya perhatian terhadap evaluasi sebagai pengukur tingkat keberhasilan |
| 11 | Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah | Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah | Belum tersedianya instrument pendukung pelaksanaan evaluasi | adanya pendanaan untuk monitoring dan evaluasi serta kesediaan AIPD dalam pengembangan kapasitas SDM |
| 12 | Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders | Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders | Keterbatasan pendanaan | ada sarana dan prasarana walaupun terbatas serta tingginya perhatian stakeholder terhadap perencanaan pembangunan |

Rencana Strategis BPPPD Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 13 | Meningkatkan fasilitas pendukung data perencana pembangunan | Belum tersedianya fasilitas pendukung data perencana pembangunan | Belum tersedianya perangkat Teknologi informasi pendukung koordinasi dan sinergitas proses penyusunan dokumen perencanaan | ada kerjasama dengan BPS, SIMDA dan SIPPD |
| 14 | Menyusun standarisasi penyusunan data, memperbaiki sistem pengambilan data dan informasi dan penyimpanan | Belum adanya standarisasi penyusunan data, sistem pengambilan data dan informasi dan penyimpanan | Belum adanya SOP perencanaan, serta belum memanfaatkan teknologi dan informasi dalam analisa data, penyimpanan data dan penyusunan dokumen perencanaan | adanya tuntutan pemanfaatn teknologi informasi dalam penyediaan data |
| 15 | Menyusun Rencana Pembangunan dalam rentang jangka pendek, menengah dan panjang | Belum optimalnya proses penyusunan Rencana Pembangunan dalam rentang jangka pendek, menengah dan panjang | keterbatasan kapasitas SDM perencana dan ketrlibatan stakeholder dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan dalam rentang jangka pendek, menengah dan panjang | adanya dukungan dari AIPD selama 5 tahun ke depan |
| 16 | Menentukan prioritas-prioritas pembangunan yang dijadikan standar prestasi pembangunan | Belum konsisten implementasi prioritas-prioritas pembangunan yang dijadikan standar prestasi pembangunan | proses penentuan prioritas pembangunan yang kurang memperhatikan data dan proses politik yang belum optimal dalam penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan | Ada kemauan politik dalam mendukung penyediaan data dalam penyusunan dokumen perencanaan |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|-----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Mengkoordinasikan sinergisitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD | Sinergisitas dan Harmonisasi RTRW dengan RPJMD yang belum optimal | Dokumen RTRW Belum di Evaluasi | Ada Perda RTRW dan Perda RPJMD |
| | Telaahan terhadap Tata Ruang dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan | Arahan Pengembangan Tata Ruang belum menjadi salah satu dokumen yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan | Aparatur Perencana belum sepenuhnya memahami urgensi tata ruang dalam dokumen perencanaan | Berbagai regulasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan menempatkan telaah terhadap tata ruang sebagai salah satu aspek tinjauan |

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Bappeda sebagai instansi perencana pembangunan perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis.

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| (1) Adanya dukungan Sumber Daya Manusia | (1) Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya Tenaga Fungsional Perencana |
| (2) Dukungan Fasilitas Penunjang penyelesaian pekerjaan. | (2) Belum tersedianya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; |
| (3) Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional | (3) Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; |
| (4) Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah. | (4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan; |
| (5) Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan komponen masyarakat. | (5) Belum adanya (diberlakukannya) sanksi administrasi terhadap SKPD yang melakukan pelanggaran dokumen perencanaan; (6) Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; (7) Kurang konsistensi perumusan dan implementasi arah kebijakan pembangunan dan kebijakan makro dan mikro; (8) Kurang selarasnya antara kewenangan, tanggung jawab program dan pembiayaan serta lokasi dan sasaran; (9) Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal (10) Kurangnya respon terhadap posisi evaluasi, penelitian dan kajian dalam proses perencanaan |

| Peluang | Ancaman |
|--|---|
| (1) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan. | (1) Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan); |
| (2) Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia. | (2) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting) dan pelampauan kewenangan (overlapping) ; |
| (3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. | (3) Semakin lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota. |
| (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. | (4) Biaya perencanaan pembangunan menjadi sangat tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah Flores Timur yang terdiri dari kepulauan dan isolasi fisik serta beragamnya karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya) yang berbeda dalam menerima perubahan paradig pembangunan. |
| (5) Ada kemauan politik dalam mendukung penyediaan data dalam penyusunan dokumen perencanaan | |
| (6) adanya tuntutan pemanfaatn teknologi informasi dalam penyediaan data | |

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPPPD lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM Perencana Pembangunan yang profesional yang didukung oleh sistem pengembangan karir sumber daya manusia BPPPPD yang berbasis kompetensi dan prestasi, tingkat pendidikan dan kemampuan bekerjasama dalam tim.
2. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan daerah dengan mengintensifkan koordinasi, komunikasi dan musyawarah perencanaan pembangunan baik dengan SKPD, Pemerintah Tingkat bawah maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
3. Perlu adanya komitmen antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat yang berkembang sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Pusat dan Musrenbang Nasional dalam upaya perwujudan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
4. Adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) Kabupaten Flores Timur dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan (jangka panjang, jangka menengah dan tahunan) untuk mengimplementasikan kebijakan program dan kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

5. Adanya sistem pengendalian dan data dan evaluasi yang efektif melalui peningkatan kemampuan pengumpulan data dasar lapangan dengan data pendukung dari SKPD teknis kemudian dianalisis secara bersama antara Bidang Perencanaan Pembangunan dalam BPPPPD itu sendiri.
6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dalam penyusunan dokumen perencanaan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah..

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun Dasar | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|--|---|--|-------------|---------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan | % Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya | 85% | 90% | 95% | 96% | 97% | 98% |
| | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD | % Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun | 85% | 90% | 95% | 96% | 97% | 98% |
| Meningkatkan kapasitas SDM Perencana | Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional | % Aparatur Bappeda berpendidikan S1 dan S2 | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% |
| | | Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan | 4 orang | 4orang | 5 orang | 6 orang | 7orang | 8 orang |
| Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal | Tersusunya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah | Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran | - | - | 1 Perda | - | - | - |
| Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain : | | | | | | |
| | | RPJPD | 1 Dok | - | - | - | - | - |
| | | RPJMD | 1 Dok | - | - | - | - | - |
| | | Renstra SKPD | 30 dok | 30 dok | - | - | - | - |
| | | Renstra Kecamatan | 19 dok | 19 Dok | - | - | - | - |
| | | RKPD | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| | | RKPD Perubahan | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| Renja SKPD/Kecamatan | 19 dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | | Renja Perubahan SKP/Kecamatan | 19 dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok |
| | | KUA & PPAS | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok |
| | | KUA & PPAS Perubahan | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok |
| Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran | % kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | | Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang <i>up-to-date</i> dan akurat | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan | % keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| | Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders | e- Planing | 0 | 1 Sistem | - | - | - | - |
| | | Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara <i>on-line</i> | - | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| Meningkatkan kerjasama kemitraan | Meningkatnya kerjasama kemitraan | Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah | Tersusnya dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan | Tersedianya Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan selanjutnya, antara lain : | | | | | | |
| | | Evaluasi Program Pembangunan Tahunan | 1 Dok |
| | | Evaluasi Midterm RPJMD | - | - | - | 1 Dok | - | - |
| | | Evaluasi Akhir RPJMD | 1 Dok | - | - | - | - | - |
| Mewujudkan sebuah sistem penyusunan data dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi | Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah | Tersedianya Dokumen Data dan Informasi | | | | | | |
| | | Buku Profil Daerah | 1 Dok |
| | | Perluasan Sample PDRB | | | | | | |
| | | Flores Timur Dalam Angka | | | | | | |
| | | Kecamatan Dalam Angka | | | | | | |
| Meningkatnya Kapasitas Kelembagaag Penelitian dan Pengembangan daerah | Meningkatnya kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah | % Hasil penelitian/survey, kajian dan lain-lain | - | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan | Mendukung kontinuitas perencanaan pembangunan | % program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, konservasi sumberdaya alam, meliputi : | | | | | | |
| | | % program prioritas yang dilaksanakan | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| | | % Kegiatan prioritas yang dilaksanakan | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| | | Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi SDA secara <i>up-to-date</i> dan akurat | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| | | % Capaian kinerja SKPD dengan target Renstra dan RPJMD | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota | | | |
|---|---|--|---|
| MISI 5: Revormasi Birokrasi | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan kapasitas SDM Perencana | Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional | Melaksanakan <i>Capacity Building</i> SDM perencana pembangunan | Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan |
| | | | Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai |
| Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD | Meningkatkan kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan | Melaksanakan disiplin anggaran |
| | Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan | Meningkatkan pengelolaan kegiatan BPPPPD dalam satu tahun anggaran | Melaksanakan disiplin jadwal implementasi kegiatan BPPPPD |
| | | | Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi |
| | | | Peningkatan koordinasi kerja antarbidang di SKPD sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi |
| Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal | Menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah | Melakukan kajian terhadap berbagai regulasi perencanaan reguler maupun partisipatif | Menyusun Perda Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi dan kondisi lokal |
| Mendukung perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan akomodatif terhadap perubahan yang terjadi | Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Membangun kesepakatan antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif) Kabupaten Flores Timur dalam penyusunan berbagai dokumen perencanaan (jangka panjang, jangka menengah dan tahunan) untuk | Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan mengembangkan potensi yang dimiliki |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | mengimplementasikan kebijakan program dan kegiatan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. | |
| Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan; | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran | Mendorong terciptanya kondisi bagi peningkatan layanan publik dengan memperkuat struktur keuangan daerah dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. | Melakukan selektivitas kegiatan, program dan kebijakan pembangunan daerah yang dapat mendorong penguatan fungsi stabilitas pembangunan |
| | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan | Membangun kerjasama dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi publik dalam proses perencanaan pada setiap tingkatan pemerintahan | Menginformasikan proses dan hasil perencanaan kepada publik secara transparan |
| Menguatkan aspek akuntabilitas dalam setiap perencanaan pembangunan | Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah | Meningkatkan kualitas data-data pemerintahan daerah dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan | Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders |
| | | | Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota dengan melibatkan tokoh agama, LSM, perguruan tinggi, swasta dan komponen masyarakat. |
| | | | Melakukan analisis dan kajian serta mendokumentasikan dengan baik data-data dan informasi yang diperoleh |
| Membangun manajemen koordinasi yang memadai dalam proses pengendalian pembangunan | Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah | melakukan koordinasi secara terintegral dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan | Melakukan berbagai rapat teknish pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat |
| Mewujudkan sebuah sistem penyusunan data dan evaluasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi | Membangun sistem pengambilan dan pelaporan data yang dapat dipertanggungjawabkan | Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan dan evaluasi pembangunan dengan stakeholders | Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta efektifitas pemanfaatannya dalam proses perencanaan hingga evaluasi |
| | | | Mensosialisasikan informasi yang diperoleh yang akan disertakan dalam masing-masing record rencana pembangunan |
| | | | Membangun sistem pengambilan dan pelaporan data yang dapat dipertanggungjawabka |

Rencana Strategis BPPPD Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022

| | | | |
|---|--|--|--|
| Meningkatkan capaian kinerja perencanaan pembangunan dalam mendukung pembangunan daerah | Menentukan prioritas-prioritas pembangunan yang dijadikan standar prestasi pembangunan | Melakukan stabilitasi pembangunan melalui perencanaan pembangunan yang terarah berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan | Menetapkan prioritas-prioritas pembangunan yang dijadikan standar prestasi pembangunan |
| Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dengan Tata Ruang | Meningkatnya ketaatan terhadap kondisi ruang wilayah dengan tidak melampauidaya dukung dan daya tampung lingkungan | Mengurangi dampak pembangunan terhadap kestabilan lingkungan | Mengkoordinasikan sinergisitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dengan RPJMD |
| | | Meningkatkan konsistensi arahan pengembangan penataan ruang dengan rencana pembangunan | Telaahan terhadap Tata Ruang dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan |
| | Meningkatkan kerjasama kemitraan | Membangun kerjasama kemitraan multistaholder | Menjaring dan mendorong LSM/NGO,PT, Lembaga donor bermitra dengan Pemda |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPPPPD. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1 berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PERIODE 2017 - 2022

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2018 | | | | | | | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
|---|---|---|---------------|--|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|----------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| TOTAL Program SKPD | | | | | | | | 6,761,035,145 | | 7,206,416,083 | | 7,038,445,957 | | 7,714,356,873 | | 8,375,792,561 | | 37,096,046,618 | | |
| Meningkatkan efisiensi dan efektivitas knerja SDM Perencanaan pembangunan | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan | % Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya | 4.03.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 745,074,500 | 100% | 819,581,950 | 100% | 901,540,145 | 100% | 991,694,160 | 100% | 1,090,863,575 | 100% | 4,548,754,330 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah pelayanan jasa surat menyurat | 725 Kali | 800 Kali | 4,700,000 | 880 Kali | 5,170,000 | 970 Kali | 5,687,000 | 1000 Kali | 6,255,700 | 1000 Kali | 6,881,270 | 4375 Kali | 28,693,970 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bln | 12 Bln | 147,320,000 | 12 Bln | 162,052,000 | 12 Bln | 178,257,200 | 12 Bln | 196,082,920 | 12 Bln | 215,691,212 | 60 Bulan | 899,403,332 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional | Jumlah kendaraan yang dilayani | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 3,605,600 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 3,966,160 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 4,362,776 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 4,799,054 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 5,278,959 | 90% | 22,012,549 | Sekretariat | Larantuka |
| | Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD | % Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD pada setiap akhir tahun | 4.03.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan | 12 Kali | 12 Kali | 33,111,300 | 12 Kali | 36,422,430 | 12 Kali | 40,064,673 | 12 Kali | 44,071,140 | 12 Kali | 48,478,254 | 90% | 202,147,798 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah layanan jasa kebersihan | 18 Jenis | 20 Jenis | 4,968,975 | 30 Jenis | 5,465,873 | 35 Jenis | 6,012,460 | 35 Jenis | 6,613,706 | 35 Jenis | 7,275,076 | 140 Jenis | 30,336,089 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah jenis ATK | 29 Jenis | 30 Jenis | 15,013,625 | 32 Jenis | 16,514,988 | 34 Jenis | 18,166,486 | 36 Jenis | 19,983,135 | 36 Jenis | 21,981,448 | 160 Jenis | 91,659,682 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan | 1112 Buku | 1500 Buku | 25,230,000 | 1650 Buku | 27,753,000 | 1800 Buku | 30,528,300 | 1800 Buku | 33,581,130 | 1800 Buku | 36,939,243 | 7862 Buku | 154,031,673 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 3 Komponen | 3 Komponen | 4,370,000 | 3 Komponen | 4,807,000 | 3 Komponen | 5,287,700 | 3 Komponen | 5,816,470 | 3 Komponen | 6,398,117 | 3 Komponen | 26,679,287 | Sekretariat | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|---------------|--|---|--|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|----------------------|---|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | 4.03.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Jumlah bahan bacaan | 437 Eksemplar | 750 eksemplar | 5,920,000 | 830 eksemplar | 6,512,000 | 920 eksemplar | 7,163,200 | 920 eksemplar | 7,879,520 | 920 eksemplar | 8,667,472 | 3857 eksemplar | 36,142,192 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah makan dan minuman | 1821 Dos | 2500 dos | 48,000,000 | 2750 dos | 52,800,000 | 3000 dos | 58,080,000 | 3000 dos | 63,888,000 | 3000 dos | 70,276,800 | 13071 Dos | 293,044,800 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 36 Kali | 40 kali | 245,780,000 | 45 kali | 270,358,000 | 60 kali | 297,393,800 | 65 kali | 327,133,180 | 65 kali | 359,846,498 | 65 Kali | 1,500,511,478 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.01.20 | Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran | Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org) | 14 Orang | 15 Orang | 207,055,000 | 16 Orang | 227,760,500 | 18 Orang | 250,536,550 | 20 Orang | 275,590,205 | 20 Orang | 303,149,226 | 20 Orang | 1,264,091,481 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | | | | | | 309,460,000 | | 865,990,750 | | 252,889,825 | | 265,541,585 | | 182,095,744 | | 1,875,977,904 | | |
| | | | 4.03.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | 100% | 100% | 204,900,000 | 100% | 727,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | 100,000,000 | 100% | | 100% | 1,131,900,000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.03 | Pembangunan gedung kantor | Tersedianya gedung kantor | 1 unit | | - | | - | | - | | - | | - | 1 unit | - | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.00 | Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman | Terlaksananya pembangunan pagar dan Penataan Halaman | - | 1 Paket | 204,900,000 | 1 Paket | 500,000,000 | | - | | - | | - | 1 Paket | 704,900,000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional | - | - | - | 3 unit kendaraan roda 2 | 75,000,000 | | - | 4 unit kendaraan roda 2 | 100,000,000 | | - | 7 unit kendaraan roda 2 | 175,000,000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.07 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Tersedianya Perlengkapan gedung kantor | 2 Jenis= 5 unit AC, 1 Paket Kain Gorden | | - | 1 Unit Genset | 50,000,000 | 2 Jenis= 5 unit AC, 1 Paket Kain Gorden | 100,000,000 | | - | | - | 3 Jenis= 10 unit AC, 1 Paket Kain Gorden, 1 unit Genset | 150,000,000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 6 laptop, 4 komputer, 4 printer | | | Laptop 5 unit, Printer 5 unit, 1 unit Mesin Fotocopy Mini, 2 unit Mesin Pemotong Rumput, 1 unit Soundsystem | 87,000,000 | | - | | - | | - | 11 laptop, 4 komputer, 9 printer, 1 unit mesin fotocopy mini, 2 unit mesin pemotong rumput, 1 unit soundsystem | 87,000,000 | Sekretariat | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | | | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--|---|---|---------------|--|---|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---|---|-------------|----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | 4.03.01.02.10 | Pengadaan Meubeleur | Jumlah unit meubeleaur yang diadakan | 21 Meja, 17 Kursi, 2 Unit Bangku Panjang, 1 set sofa, 7 unit lemari arsip, 1 rak kayu | | - | 2 Set Sofa, Meja Biro | 15,000,000 | | - | | | | 21 Meja, 17 Kursi, 2 Unit Bangku Panjang, 2 set sofa, 7 unit lemari arsip, 1 rak kayu, 1 unit Meja Biro | 15,000,000 | Sekretariat | Larantuka | |
| | | | | | | | | 104,560,000 | | 138,990,750 | | 152,889,825 | | 165,541,585 | | 182,095,744 | 744,077,904 | | | |
| | | | 4.03.01.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah unit gedung kantor | 1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan | 1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan | - | 1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan | 23,974,750 | 1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan | 26,372,225 | 1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan | 26,372,225 | 1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan | 29,009,448 | 1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan | 105,728,648 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 69,560,000 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 76,516,000 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 84,167,600 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 92,584,360 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 101,842,796 | 18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit) | 424,670,756 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara | 18 unit = 17 AC, 1 Generator | 21 unit = 20 AC, 1 Generator | 10,000,000 | 21 unit = 20 AC, 1 Generator | 11,000,000 | 22 unit = 20 AC, 2 Generator | 12,100,000 | 22 unit = 20 AC, 2 Generator | 13,310,000 | 22 unit = 20 AC, 2 Generator | 14,641,000 | 22 unit = 20 AC, 2 Generator | 61,051,000 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara | 22 laptop, 9 komputer, 13 printer | 64 unit = 36 laptop & komputer, 28 printer | 25,000,000 | 64 unit = 36 laptop & komputer, 28 printer | 27,500,000 | 74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer | 30,250,000 | 74 unit = 41 Laptop & komputer, 33 printer | 33,275,000 | 74 unit = 41 Laptop & komputer, 33 printer | 36,602,500 | 74 unit = 41 Laptop & komputer, 33 printer | 152,627,500 | Sekretariat | Larantuka |
| Meningkatkan kapasitas SDM Perencanaan | Meningkatnya kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional | % Aparatur BPPPPD yang mengikuti Bimtek | 4.03.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek | 4 orang | 5 Orang | 105,450,000 | 5 Orang | 115,995,000 | 5 Orang | 127,594,500 | 5 Orang | 140,353,950 | 5 Orang | 154,389,345 | 24 Orang | 643,782,795 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek | 4 Org telah mengikuti Bimtek Perencanaan dan Keuangan | 5 Orang | 105,450,000 | 5 Orang | 115,995,000 | 5 Orang | 127,594,500 | 5 Orang | 140,353,950 | 5 Orang | 154,389,345 | 24 Orang | 643,782,795 | Sekretariat | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | 2018 | | | | | | | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---------------|----------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| | | | 4.03.01.06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 30,094,150 | 6 Dokumen | 33,103,565 | 6 Dokumen | 36,413,922 | 6 Dokumen | 40,055,314 | 6 Dokumen | 44,060,845 | 6 Dokumen | 183,727,795 | Sekretariat | Larantuka | |
| | | | 4.03.01.06.01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah buku dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 30,094,150 | 6 Dokumen | 33,103,565 | 6 Dokumen | 36,413,922 | 6 Dokumen | 40,055,314 | 6 Dokumen | 44,060,845 | 24 Dokumen | 183,727,795 | Sekretariat | Larantuka | |
| URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | 3,570,956,495 | | 3,424,744,818 | | 3,578,307,565 | 3,920,841,865 | 3,920,841,865 | 4,312,926,052 | 4,312,926,052 | | 18,807,776,794 | | |
| Mewujudkan sistem perencanaan berbasis data dan IT | Meningkatnya Pengolahan Data dan Informasi | % Capaian Pengolahan Data dan Informasi | 4.03.01.15 | Program Pengembangan data/Informasi | Jumlah dokumen data dan informasi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 305,460,700 | 1 Dokumen | 139,058,700 | 1 Dokumen | 152,964,570 | 1 Dokumen | 152,964,570 | 1 Dokumen | 168,261,027 | 5 Dokumen | 918,709,567 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka | |
| | | | 4.03.01.15.02 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi | Tersedianya data dan informasi / kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 72,618,575 | 1 Dokumen | 29,932,363 | 1 Dokumen | 32,925,599 | 1 Dokumen | 36,218,159 | 1 Dokumen | 39,839,974 | 5 Dokumen | 211,534,669 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka | |
| | | | 4.03.01.15.05 | Penyusunan Profile Daerah | Jumlah Buku profil | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 102,380,200 | 1 Dokumen | 63,618,220 | 1 Dokumen | 69,980,042 | 1 Dokumen | 76,978,046 | 1 Dokumen | 84,675,851 | 5 Dokumen | 397,632,359 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka | |
| | | | 4.03.01.15.10 | Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | Jumlah bulan pengelolaan SIPD pembangunan daerah secara online | 12 Bulan | 12 Bulan | 62,336,800 | 12 Bulan | 19,570,480 | 12 Bulan | 21,527,528 | 12 Bulan | 23,680,281 | 12 Bulan | 26,048,309 | 60 Bulan | 153,163,398 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka | |
| | | | 4.03.01.15.11 | Pengumpulan dan penyusunan data/informasi geospasial | Tersedianya data / informasi geospasial dan koordinasi pemetaan | 1 Dokumen | 12 Bulan | 68,125,125 | 12 Bulan | 25,937,638 | 12 Bulan | 28,531,401 | 12 Bulan | 16,088,084 | 12 Bulan | 17,696,893 | 60 Bulan | 156,379,141 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka | |
| | Meningkatnya kerjasama kemitraan | Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga donor | 4.03.01.16 | Program Kerjasama Pembangunan | Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama | 10 LSM/NGO, | 11 LSM/NGO, | 214,474,810 | 12 LSM/NGO, | 235,922,291 | 13 LSM/NGO, | 259,514,520 | 14 LSM/NGO, | 285,465,972 | 14 LSM/NGO, | 314,012,569 | 14 LSM/NGO | 1,309,390,163 | Sekretariat | Larantuka | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | | | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|--|---|---------------|---|--|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | 4.03.01.16.22 | Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO | Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/Lembaga LSM/NGO | 10 LSM/NGO, | 11 LSM/NGO, | 214,474,810 | 12 LSM/NGO, | 235,922,291 | 13 LSM/NGO, | 259,514,520 | 14 LSM/NGO, | 285,465,972 | 14 LSM/NGO, | 314,012,569 | 14 LSM/NGO | 1,309,390,163 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan Pembangunan Daerah | 4.03.01.20 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan | 100 Orang | 100 Orang | 70,903,580 | 100 Orang | 77,993,938 | 100 Orang | 85,793,332 | 100 Orang | 94,372,665 | 100 Orang | 103,809,931 | 445 Orang | 432,873,446 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | 4.03.01.20.02 | Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah | 100 Orang | 100 Orang | 70,903,580 | 100 Orang | 77,993,938 | 100 Orang | 85,793,332 | 100 Orang | 94,372,665 | 100 Orang | 103,809,931 | 445 Orang | 432,873,446 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | | | | | | | | | | 1,493,088,962 | | | | | | | | |
| | Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah | Tersedianya Perda Perencanaan Pembangunan | 4.03.01.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu | 1 Perda | | - | 1 Perda | 200,000,000 | 1 Perda | 220,000,000 | 1 perda | 242,000,000 | 1 perda | 266,200,000 | | 928,200,000 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka, Provinsi dan Jakarta |
| | | | 4.03.01.21.36 | Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu | Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu | 1 Perda | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 220,000,000 | 1 perda | 242,000,000 | 1 perda | 266,200,000 | | - | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | | | | | | 1,491,250,185 | | 1,329,091,542 | | 1,273,088,962 | | 1,400,397,858 | | 1,540,437,644 | | 7,034,266,190 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|--|--|---------------|---|---|---|--|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|---|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah | Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan | 4.03.01.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 991,969,820 | 8 Dokumen | 788,883,140 | 7 Dokumen | 739,859,720 | 7 Dokumen | 776,845,692 | 7 Dokumen | 806,530,262 | 10 Dokumen | 4,104,088,634 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran | % kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional | 4.03.01.21.08 | Penyusunan Rancangan RKPD | Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rancangan awal RKPD tahunan n+1 | 3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2019, RKPD 2018, RKPD Perubahan Tahun 2017 | 3 Dokumen, Rancangan, Rancangan Awal RKPD 2020, RKPD 2019, RKPD Perubahan Tahun 2018 | 525,984,020 | 3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2021, RKPD 2020, RKPD 2019, RKPD Perubahan Tahun 2019 | 528,298,760 | 3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2022, RKPD 2021, RKPD Perubahan Tahun 2020 | 283,216,902 | 3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2019, RKPD 2018, RKPD Perubahan Tahun 2017 | 407,202,874 | 3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2019, RKPD 2018, RKPD Perubahan Tahun 2017 | 507,923,162 | 3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2019, RKPD 2018, RKPD Perubahan Tahun 2017 | 2,252,625,718 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | 4.03.01.21.22 | Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan | 4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2018, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2017 | 4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2019, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2018 | 465,985,800 | 4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2020, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2019 | 260,584,380 | 4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2021, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2020 | 156,642,818 | 4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2022, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2021 | 369,642,818 | 4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2022, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2021 | 298,607,100 | 4 Dokumen, KUA & PPAS Tahun 2022, KUA & PPAS Perubahan Tahun 2021 | 1,551,462,916 | Sekretariat | Larantuka |
| | | | | Evaluasi Midterm RPJMD | Tersedianya dokumen evaluasi midterm | | | | | | 1 Dokumen | 300,000,000 | | | | | 1 Dokumen | 300,000,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|--|---|---------------|---|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|---|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | K | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah | Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen anggaran | 4.03.01.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang | 45 orang | 200 orang | 257,292,365 | 200 orang | 283,021,602 | 200 orang | 311,323,762 | 200 orang | 342,456,138 | 200 orang | 376,701,752 | 894 orang | 1,570,795,618 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | 4.03.01.21.09 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah dokumen Kesepakatan program dan kegiatan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD | 45 orang | 200 orang | 257,292,365 | 200 orang | 283,021,602 | 200 orang | 311,323,762 | 200 orang | 342,456,138 | 200 orang | 376,701,752 | 845 orang | 1,570,795,618 | Sekretariat | Larantuka |
| | Tersusunnya dokumen Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan | Tesedianya dokumen evaluasi pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan selanjutnya | 4.03.01.21 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah | 4 dokumen | 4 dokumen | 241,988,000 | 4 dokumen | 257,186,800 | 4 dokumen | 221,905,480 | 4 dokumen | 281,096,028 | 4 dokumen | 357,205,631 | 4 dokumen | 1,359,381,939 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | 4.03.01.21.18 | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP | Jumlah dokumen laporan Monev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 75,991,200 | 2 Dokumen | 83,590,320 | 2 Dokumen | 80,949,352 | 2 Dokumen | 119,044,287 | 2 Dokumen | 178,948,716 | 2 Dokumen | 538,523,875 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | 4.03.01.21.21 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen evaluasi RKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 165,996,800 | 2 Dokumen | 173,596,480 | 2 Dokumen | 140,956,128 | 2 Dokumen | 162,051,741 | 2 Dokumen | 178,256,915 | 2 Dokumen | 820,858,064 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | Mendukung Kontinuitas perencanaan pembangunan | Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi dan pembiayaan | 4.03.01.22 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi | 3 Dokumen | 6 Dokumen | 384,648,770 | 6 Dokumen | 423,113,647 | 6 Dokumen | 465,425,012 | 6 Dokumen | 511,967,513 | 6 Dokumen | 563,164,264 | 6 Dokumen | 2,348,319,206 | Bid. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Larantuka |
| | | | 4.03.01.22.03 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 1 dokumen | 1 Dokumen | 134,416,070 | 1 Dokumen | 107,857,677 | 1 Dokumen | 118,643,445 | 1 Dokumen | 130,507,789 | 1 Dokumen | 143,558,568 | 1 Dokumen | 634,983,549 | Bid. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|---|---------------|--|---|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | | 4.03.01.22.04 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi daerah bawahan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 250,232,700 | 4 Dokumen | 235,255,970 | 4 Dokumen | 258,781,567 | 4 Dokumen | 284,659,724 | 4 Dokumen | 313,125,696 | 4 Dokumen | 1,342,055,657 | Bid. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Larantuka |
| | | | 4.03.01.22.08 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | Jumlah dokumen monev dan pelaporan | 1 Dokumen | | - | 1 dokumen | 80,000,000 | 1 dokumen | 88,000,000 | 1 dokumen | 96,800,000 | 1 dokumen | 106,480,000 | 1 dokumen | 371,280,000 | Bid. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam | Larantuka |
| | | Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan dan pembiayaan | 4.03.01.23 | Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya | 1 Dokumen | 5 Dokumen | 327,341,450 | 5 Dokumen | 165,000,000 | 5 Dokumen | 181,500,000 | 5 Dokumen | 199,650,000 | 5 Dokumen | 219,615,000 | 5 Dokumen | 1,093,106,450 | Bid. Pembangunan Sosial Budaya, Masyarakat dan Pemerintahan | Larantuka |
| | | | 4.03.01.23.03 | Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 175,230,300 | 4 Dokumen | 95,177,735 | 4 Dokumen | 104,695,509 | 4 Dokumen | 115,165,059 | 4 Dokumen | 126,681,565 | 4 Dokumen | 616,950,168 | Bid. Pembangunan Sosial Budaya, Masyarakat dan Pemerintahan | Larantuka |
| | | | | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program - program penanggulangan kemiskinan | Jumlah buku laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 152,111,150 | 1 Dokumen | 69,822,265 | 1 Dokumen | 76,804,492 | 1 Dokumen | 84,484,941 | 1 Dokumen | 92,933,435 | 1 Dokumen | 476,156,282 | Bid. Pembangunan Sosial Budaya, Masyarakat dan Pemerintahan | Larantuka |
| | | Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam dan pembiayaan | 4.03.01.24 | Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Jumlah dokumen perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 1 dokumen | 8 Dokumen | 776,877,000 | 8 Dokumen | 854,564,700 | 8 Dokumen | 940,021,170 | 8 Dokumen | 1,034,023,287 | 8 Dokumen | 1,137,425,616 | 8 Dokumen | 4,742,911,773 | Bid. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|---|---|--|---------------|--|--|--|-----------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | | 4.03.01.24.04 | Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 206,911,000 | 4 Dokumen | 227,602,100 | 4 Dokumen | 250,362,310 | 4 Dokumen | 275,398,541 | 4 Dokumen | 302,938,395 | 4 Dokumen | 1,263,212,346 | Bid Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Larantuka |
| | | | 4.03.01.24. | Koordinasi Perencanaan Perumahan | Jumlah dokumen Perencanaan Perumahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 151,662,900 | 1 dokumen | 166,829,190 | 1 dokumen | 183,512,109 | 1 dokumen | 201,863,320 | 1 dokumen | 222,049,652 | 1 dokumen | 925,917,171 | Bid Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Larantuka |
| | | | 4.03.01.24. | Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi | Jumlah dokumen Perencanaan air minum dan sanitasi | 1 dokumen | 1 dokumen | 249,358,750 | 1 dokumen | 274,294,625 | 1 dokumen | 301,724,088 | 1 dokumen | 331,896,496 | 1 dokumen | 365,086,146 | 1 dokumen | 1,522,360,105 | Bid Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Larantuka |
| | | | 4.03.01.24. | Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah | Jumlah dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah | 1 dokumen | 1 dokumen | 168,944,350 | 1 dokumen | 185,838,785 | 1 dokumen | 204,422,664 | 1 dokumen | 224,864,930 | 1 dokumen | 247,351,423 | 1 dokumen | 1,031,422,151 | Bid Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Larantuka |
| URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | 2,000,000,000 | | 1,947,000,000 | | 2,141,700,000 | | 2,355,870,000 | | 2,591,457,000 | | 11,036,027,000 | | |
| Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | Meningkatnya pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah | Tingkat kesesuaian dokumen penelitian dan pengembangan | | Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan | Jumlah Penelitian yang di kembangkan sesuai dengan 6 tema | | | 1,945,000,000 | 5 Dokumen | 1,947,000,000 | 5 Dokumen | 2,081,200,000 | 5 Dokumen | 2,289,370,000 | 5 Dokumen | 2,518,252,000 | 5 Dokumen | 10,780,822,000 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | | Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi | | | 1 Dokumen | 388,330,720 | 1 Dokumen | 389,400,000 | 1 Dokumen | 416,240,000 | 1 Dokumen | 457,874,000 | 1 Dokumen | 503,650,400 | 1 Dokumen | 2,155,495,120 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | | | | | | Unit kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|------|---|---|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------|---------------|---|-----------|
| | | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan | |
| | | | | | | | K | Rp | | | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | | 20 | 21 | | | |
| | | | | Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Budaya | | | 1 Dokumen | 388,330,720 | 1 Dokumen | 389,400,000 | 1 Dokumen | 416,240,000 | 1 Dokumen | 457,874,000 | 1 Dokumen | 503,650,400 | 1 Dokumen | 2,155,495,120 | | |
| | | | | Penelitian Pengembangan Bidang Iptek | | | 1 Dokumen | 388,330,720 | 1 Dokumen | 389,400,000 | 1 Dokumen | 416,240,000 | 1 Dokumen | 457,874,000 | 1 Dokumen | 503,650,400 | 1 Dokumen | 2,155,495,120 | | |
| | | | | Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup | | | 1 Dokumen | 388,330,720 | 1 Dokumen | 389,400,000 | 1 Dokumen | 416,240,000 | 1 Dokumen | 457,874,000 | 1 Dokumen | 503,650,400 | 1 Dokumen | 2,155,495,120 | | |
| | | | | Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan | | | 1 Dokumen | 391,677,120 | 1 Dokumen | 389,400,000 | 1 Dokumen | 416,240,000 | 1 Dokumen | 457,874,000 | 1 Dokumen | 503,650,400 | 1 Dokumen | 2,158,841,520 | | |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah | | 2 Dokumen | 55,000,000 | 2 Dokumen | - | 2 Dokumen | 60,500,000 | 2 Dokumen | 66,500,000 | 2 Dokumen | 73,205,000 | 2 Dokumen | 255,205,000 | Bid. Penelitian dan Pengembangan | Larantuka |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah | Jumlah paket kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Litbang daerah | | 2 | 55,000,000 | | | 1.00 | 30,250,000 | 1.00 | 33,250,000 | 1.00 | 36,602,500 | 1 Dokumen | 155,102,500 | | |
| | | | | Penyebartuan Hasil Penelitian dan Pengembangan | Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan | | | | | | 1.00 | 30,250,000 | 1.00 | 33,250,000 | 1.00 | 36,602,500 | 1 Dokumen | 100,102,500 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BPPPPD sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| N O | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--------|---|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | % Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya | 85% | 90% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% |
| 2 | % Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun | 85% | 90% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% |
| 3 | % Aparatur BPPPPD berpendidikan S1 dan S2 | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 4 | Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan | 4 orang | 4 orang | 5 orang | 6 orang | 7 orang | 8 orang | 8 orang |
| 5 | Tersedianya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | 1 Perda | - | - | - | 1 Perda |
| 6 | Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain : | | | | | | | |
| | RPJPD | 1 Dok | - | - | - | - | - | 1 Dok |
| | RPJMD | 1 Dok | - | - | - | - | - | 1 Dok |
| | Renstra SKPD | 30 dok | 30 dok | - | - | - | - | 30 dok |
| | Renstra Kecamatan | 19 dok | 19 Dok | - | - | - | - | 19 Dok |
| | RKPD | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| | RKPD Perubahan | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| | Renja SKPD/Kecamatan | 19 dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok |
| | Renja Perubahan SKP/Kecamatan | 19 dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok | 19 Dok |
| | KUA & PPAS | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok |
| | KUA & PPAS Perubahan | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok |
| 7 | % kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan Nasional | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% |
| 8 | Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | waktu berdasarkan basis data yang <i>up-to-date</i> dan akurat | | | | | | | |
| 9 | % keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% |
| 10 | e-planning | - | 1 Sistem | - | - | - | - | 1 sistem |
| 11 | Jumlah SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan money terintegrasi secara <i>on-line</i> | - | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| 12 | Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 13 | Tersedianya Dokumen Evaluasi Pembangunan sebagai masukan perencanaan pembangunan selanjutnya | | | | | | | |
| | Evaluasi Program Pembangunan Tahunan | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 6 Dok |
| | Evaluasi Midterm RPJMD | - | - | - | 1 Dok | - | - | 1 Dok |
| 14 | Tersedianya Dokumen Data dan Informasi, di antaranya : | | | | | | | |
| | Buku Profil Daerah | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| 15 | Presentase Hasil penelitian/survey, kajian dan lain-lain | | | | | | | |
| | Hasil penelitian/survey, kajian dan lain-lain | - | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 16 | % program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung prioritas pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, fisik dan prasarana serta penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, konservasi sumberdaya alam, meliputi : | | | | | | | |
| | % program prioritas yang dilaksanakan | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| | Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan potensi SDA secara <i>up-to-date</i> dan akurat | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| | % Capaian kinerja SKPD dengan target Renstra dan RPJMD | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% |
| | % Capaian kinerja SKPD dengan target Renstra dan RPJMD | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra BPPPPD merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPPPPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPPPPD sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran BPPPPD Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra BPPPPD Tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja BPPPPD setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan BPPPPD yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-BPPPPD).

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,**



Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19620125 198503 1 008